



**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
MEKANISME PENGELOLAAN
ANGGARAN KAS DI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan APBD Tahun 2011 perlu diatur mekanisme pengelolaan anggaran kas di pemerintah Kabupaten Bandung Barat ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang mekanisme pengelolaan anggaran kas di pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN ANGGARAN KAS DI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan, kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

7. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang;
9. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, bupati/wakil bupati, dan SKPD.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
13. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
15. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
16. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
17. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
18. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
19. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
20. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
21. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
23. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
24. Dokumen pelaksanaan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
25. Dokumen pelaksanaan anggaran pejabat pengelolaan keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran SKPKD selaku bendahara umum Daerah.
26. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara.

27. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup mekanisme pengelolaan anggaran kas meliputi:

- a. Pengelolaan Anggaran Kas Pendapatan Daerah
- b. Pengelolaan Anggaran Kas Belanja Daerah
- c. Pengelolaan Anggaran Kas Pembiayaan

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 3

Tujuan pengaturan mekanisme pengelolaan anggaran kas adalah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan bermanfaat untuk masyarakat.

BAB II

PENGELOLAAN ANGGARAN KAS PENDAPATAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Penetapan Anggaran Kas Pendapatan Asli Daerah didasarkan atas realisasi per triwulan dan total penerimaan Pajak Daerah, retribusi daerah hasil Pajak kekayaan Daerah yang diperoleh serta lain-lain PAD yang sah.
- (2) Dana Perimbangan
 - a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi hasil bukan Pajak, Penetapan Anggaran Kas didasarkan atas penerimaan realisasi Dana Perimbangan bagi hasil Pajak atau Bukan Pajak tahun sebelumnya.
 - b. Dana Alokasi Umum, Penetapan Anggaran Kas sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari Anggaran penerimaan Dana Alokasi Umum tahun berkenan.
 - c. Dana Alokasi Khusus, Penetapan Anggaran Kas disesuaikan dengan kebijakan Anggaran Transfer dari Pemerintah yaitu sebesar 30%,45%, dan 25%.
 - d. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah
 - 1) Bagi hasil dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, Penetapan didasarkan atas realisasi per triwulan dan penerimaan lain-lain Pemerintah Daerah yang sah.
 - 2) Bantuan Keuangan dari Pemerintah daerah lainnya, Penetapan didasarkan atas kebijakan Anggaran transfer dari Pemerintah Provinsi yaitu sebesar 50%, 30%, dan 20%.
 - 3) Dana Penyesuaian, disesuaikan dengan Kebijakan Anggaran Transfer dari Pemerintah Pusat.

BAB III
PENGELOLAAN ANGGARAN KAS BELANJA DAERAH

Pasal 5

- (1) Belanja Tidak Langsung
 - a. Belanja Pegawai, Penetapan Anggaran Kas Per triwulan sebesar 3/12, dengan memperhatikan pembayaran gaji 13 (tiga belas) pada Triwulan II.
 - b. Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Kepada Pemerintah Desa, Penetapan Anggaran Kas disesuaikan dengan rencana realisasi penerimaan daerah sesuai dengan sumber dananya.
 - c. Belanja Tidak Terduga, Penetapan Anggaran Kas Per triwulan sebesar 3/12 atau disesuaikan dengan kondisi kebutuhan belanja.

- (2) Belanja Langsung
 - a. Penetapan Anggaran Kas disesuaikan dengan rencana penerimaan Daerah.
 - b. Penetapan Anggaran Kas disesuaikan dengan skala prioritas kegiatan di masing-masing SKPD.
 - c. Penetapan Anggaran Kas disesuaikan dengan sumber dananya.
 - d. Penetapan Anggaran Kas untuk belanja langsung (LS) diupayakan terakumulasi dalam satu triwulan.
 - e. Persentasi Anggaran Kas untuk LS untuk Triwulan IV diupayakan lebih kecil dari Triwulan sebelumnya untuk menghindari penumpukan belanja pada akhir tahun anggaran.

BAB IV
PENGELOLAAN ANGGARAN KAS PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pembiayaan Penerimaan
 - a. Penetapan Anggaran Kas triwulan I diutamakan untuk mengatasi kewajiban-kewajiban kepada pihak ke 3 yang harus diselesaikan.
 - b. Penetapan Anggaran Kas Triwulan berikutnya diutamakan untuk mengatasi kegiatan-kegiatan lanjutan dan kegiatan-kegiatan baru yang berasal dari SILPA murni.

- (2) Pembiayaan Pengeluaran
 - a) Penetapan Anggaran Kas untuk Penyertaan Modal disesuaikan.
 - b) Penetapan Anggaran Kas untuk Dana Cadangan disesuaikan

BAB V
PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGGARAN KAS

Pasal 7

Bupati dapat memberikan wewenang kepada Bendahara Umum Daerah untuk menetapkan Anggaran Kas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 3 Februari 2011
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 3 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd

MAS ABDUL KOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR 4